



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Arya Pandini**;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 14 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Bakung RT. 030 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARDI MUHAR SUNGGUH, SH., DON FREDY, SH., POLTAK YUNIRO, SH., dan INENG SULASTRY, SH masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat HARDI M SUNGGUH, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Nias No. 6 RT. 12 Handil Jaya Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 06/SKK/PRA.PID/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ri Cq. Balai Pengamanan**

**Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera Cq Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

**Polisi Kehutanan Sporc Jambi**, yang beralamat di Markas Komando Sporc Brigade Harimau Jl. Lintas Sumatra Km 15 No. 16 Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini diwakili oleh BETH VENRI, SP , SUHARNO EKA SAPUTRA, SH, IRWAN EFFENDI, SP adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ri Cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS. 745 /BPPHLHKS/TU/KUM/4/2022 tanggal

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt



18 April 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada 14 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ri Cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera, Cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Kehutanan Sporc Sumatera Selatan**, yang beralamat di Markas Komando Sporc Brigade Siamang, Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh M. Hariyanto, S.H., M.Hum., Andi Hari Harsangka, S.Hut., M.Sc., Agus Budianto, S.H., Doly Handoko, S.H, kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ri Cq. Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.871/BPPHLHKS/TU/KUM/5/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 April 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt tanggal 17 Maret 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon bersama ini meminta pemeriksaan sidang Praperadilan sehubungan dengan Penyitaan yang tidak sah atas 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI tercatat dalam STNK atas nama NARDI, milik Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti oleh Para Termohon tersebut di atas.

I. Adapun yang menjadi alasan permohonan adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

## 1.1 Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan berwenang unruk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyelidikan atau penuntutan.

## 1.2 Pasal 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Bahwa, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat pengakuan bahwa lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, dengan demikian jelas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 bahwa penetapan penyitaan merupakan bagian dari otoritas Praperadilan.

## II. Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at 18 Juni 2021, pukul 06.00 Wib mobil truck colt diesel canter dengan plat nomor BH 8166 TI yang bermuatan kayu yang dikemudikan oleh sopir yang bernama Wawan ditangkap oleh team gabungan dari Polisi Kehutanan Sporc Sumatra Selatan diwilayah hukum Jambi tepatnya di Pal 28 Camp Topo Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa pada waktu truck tersebut akan dibawa ke Jambi di Simpang Parit Pal 17 sopir yang bernama Wawan melarikan diri yang mana sampai saat tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa setelah sopir melarikan diri, kendaraan tersebut dibawa oleh team Polisi Kehutanan Sporc Sumatera Selatan menuju Markas Komando Sporc Jambi yang beralamat di Jl. Lintas Sumatra Km 15 No. 16 Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bahwa truck tersebut diserahkan dari team sporc Sumatera Selatan kepada Polisi Kehutanan Sporc Jambi yang mana sampai sekarang tidak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas apakah dilakukan penyitaan atau tidak ?;

5. Bahwa sampai sekarang, apakah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Polisi Kehutanan Sporc Jambi sudah memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya dan apakah sudah menetapkan tersangkanya ?;
6. Bahwa Pemohon sudah dimintai keterangan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Polisi Kehutanan Sporc Jambi mengenai kepemilikan truck tersebut;
7. Bahwa Penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Untuk mengkaji prosedur penyitaan, maka ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sebagai berikut :  
Pertama, menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita. Pasal 128 KUHAP, menentukan : *dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita.*

Kedua, izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 ayat (1) KUHAP, menentukan : *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;*

Pasal 38 ayat (2) KUHAP, menentukan : *dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

Ketiga, memperlihatkan benda itu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan dua orang saksi. Pasal 129 ayat (1) KUHAP, menentukan : *penyidik memperlihatkan benda yang akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.*

Keempat, membuat berita acara penyitaan ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/ keluarganya, Kepala Desa/ kepala lingkungan, dan dua orang saksi. Pasal 129 ayat (2) KUHAP, menentukan : *penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada*



*orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.*

8. Bahwa prosedur yang ditentukan dalam KUHAP harus dipenuhi dalam melakukan penyitaan, dan apabila salah satu prosedur dilampaui, maka termasuk Penyitaan yang cacat prosedur;
9. Bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP, menentukan : benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang paling berhak apabila :
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampaingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi kepentingan hukum.
10. Bahwa perkara tersebut tidak bisa dituntut karena tidak ada tersangkanya. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP, perkara yang tidak jadi dituntut maka terhadap penyitaan benda harus dikembalikan kepada yang berkepentingan atau pemiliknya;
11. Bahwa sehubungan dengan Penyitaan yang tidak sah tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, Pemohon berhak menuntut kerugian kepada Termohon I dan Termohon II akibat dari Penyitaan yang tidak sah serta tidak berdasar hukum, sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng atau ganti rugi yang dianggap pantas oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Karena Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang berhubungan perkara pidana, maka terlebih dahulu : Memerintahkan menghadap in-persoon dalam sidang Praperadilan sebagai pesakitan, *in casu* Komandan Mako Sporc Jambi Termohon I dan Komandan Mako Sporc Sumatra Selatan selaku Termohon II;
2. Selanjutnya mohon memutuskan:
  - Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Penyitaan terhadap Truck Colt Diesel Canter plat nomor BH 8186 TI milik Pemohon oleh Termohon I pada tanggal 18 Juni





2021 adalah tidak sah serta tidak berdasarkan hukum;

- Memerintahkan Termohon I untuk menyerahkan/ mengembalikan Truck Colt Diesel Canter plat nomor BH 8186 TI milik Pemohon yang berada di Mako Sporc Jambi Jl. Lintas Sumatra Km 15 No. 16 Mendalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi dengan segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan.
- Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;
- Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar ongkos perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Para Termohon masing-masing hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### **1. DALAM EKSEPSI**

Sebelum Termohon menjawab dalil-dalil substansi atau pokok perkara yang diajukan Pemohon, izinkan terlebih dahulu Termohon mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai :

##### **A. Pemohon tidak memiliki Legal Standing kepemilikan**

Kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI tercatat dalam STNK atas nama NARDI, sedangkan Pemohon memiliki identitas yaitu ARYA PANDINI, sehingga Pemohon tidak memiliki hak atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI tersebut sehingga tidak memiliki kewenangan dalam menggugat Perkara a quo.

##### **B. Yuridiksi atau kewenangan Gugatan**

Kewenangan Gugatan terhadap Sidang Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN.Snt tidak pada tempatnya karena terhadap perkara pokok masih tahap Penyelidikan atau Pengumpulan Bahan Keterangan yang mana Termohon (Penyidik) belum menemukan



Tersangka nya dan terhadap barang temuan berupa 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI belum dilakukan Penyitaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk mendapatkan Penetapan Sita terbukti belum terdaftarnya permohonan persetujuan Sita pada Pengadilan Negeri Sengeti.

### **C. Permohonan kurang cermat ( obcuur Libel)**

Gugatan kabur atau tidak berdasar yang mana Pemohon menyatakan Penyitaan yang tidak sah atas 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI dan pada permohonan yang lain Pemohon menyatakan bahwa sampai sekarang tidak jelas apakah dilakukan penyitaan atau tidak, pada kenyataannya Termohon (Penyidik) dalam perkara pokok tidak pernah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI tersebut, yang dilakukan Penyidik hanya mengamankan mobil yang digunakan untuk Tindak Pidana Kehutanan yang mana saat diamankan tidak ada Tersangkanya atau tidak ada yang menguasai terhadap barang temuan tersebut, barang temuan tersebut digunakan untuk pengangkutan kayu yang tidak disertai Dokumen Sahnya Hasil Hutan yang merupakan perbuatan Tindak Pidana Kehutanan dengan menggunakan alat angkut mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI sehingga perkara pokok tersebut masih tahap Penyelidikan atau Pengumpulan Bahan Keterangan dan belum ke tahap Penyidikan;

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa sebelum Termohon menjawab Permohonan Pemohon perlu Termohon tegaskan obyek pemeriksaan Praperadilan sebatas terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik meliputi **Sah tidaknya Penetapan Tersangka, Sah tidaknya Penggeledahan, Sah tidaknya Penyitaan, Sah tidaknya penangkapan, Sah tidaknya penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan, Sah tidaknya Penghentian Penuntutan dan Ganti Kerugian.**

Setelah membaca dengan teliti Permohonan Pemohon, dalam menjawab termohon akan tetap berpedoman pada ketentuan hukum sebagai pijakan Termoho(Penyidik) dalam melaksanakan proses Penyelidikan dalam perkara Tindak Pidana Kehutanan, antara lain :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana



Juncto Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang perubahan peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana juncto peraturan Pemerintah No.92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengenai kewenangan Termohon sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.26 / MENLHK/SETJEN / KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan kembali Putusan Peradilan.

Dasar hukum di atas merupakan pondasi Termohon dalam menyusun jawaban guna membantah sekaligus meluruskan fakta hukumnya tindakan Termohon melaksanakan proses penyelidikan atau Pengumpulan Bahan Keterangan tindak pidana bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan perlu Termohon sampaikan bahwa jawaban pokok perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi.

**A. PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON MERUPAKAN TINDAKAN YANG SAH**

Sebelum menjawab dalil Pemohon satu persatu, Termohon akan menguraikan dasar kewenangan dan tahapan penyelidikan, yang meliputi: pemanggilan, pemeriksaan, mengamankan barang bukti dari orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak Pidana Perusakan Hutan.

**Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan Penyelidikan**

Termohon adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dalam perkara *a quo*. Kewenangan tersebut diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 29 dan Pasal 30 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).





**Pasal 6 ayat (1) KUHAP berbunyi:**

- 1) Penyidik adalah:
  - (a) *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
  - (b) **pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang."**

**Pasal 7 ayat (2) KUHAP berbunyi:**

*"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a."*

**Pasal 29 UU P3H berbunyi:**

*"selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."*

**Pasal 30 UU P3H yang berbunyi:**

*PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang:  
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;*

- a. *melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;*
- b. *meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;*
- c. *melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;*
- d. *melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;*
- e. *melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;*
- f. *meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;*
- g. *menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;*



- h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
- j. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.”

**Pasal 31 UU P3H berbunyi:**

“Wilayah hukum atau wilayah kerja PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanaan.”

**Pasal 32 UU P3H berbunyi:**

“ PPNS Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

**1. Termohon melakukan Penyelidikan Perkara a quo berdasarkan :**

- a. Laporan Kejadian Nomor : Nomor : LK. 04  
/BPPHLHK-SW.II/SPORC-JBI/4/2021 tanggal 28 April 2021.
- b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik. 01  
/BPPHLHK-SW.II/1/PPNS-JBI/04/2021 Tanggal 28 April 2021.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan sebagai berikut :

- a. Bahwa tuduhan dalam dalil permohonan Pemohon tidak didukung dengan fakta dan bukti yang akurat, bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan yang tidak sah atau cacat prosedur terhadap 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI, Termohon dalam melakukan Penyelidikan mengarah kepada siapa yang menguasai barang temuan untuk kegiatan pengangkutan hasil hutan yang tidak disertai Dokumen Sahnya Hasil Hutan dengan menggunakan alat angkut mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI, Termohon belum melakukan Penyitaan, terbukti belum terdaftarnya pengajuan persetujuan Sita di Pengadilan Negeri Sengeti, Termohon dalam hal ini melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI dalam rangka pengamanan Barang Temuan karena Termohon belum menetapkan Tersangka atau orang yang menguasai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang temuan tersebut sebagaimana yang telah diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.26 / MENLHK/SETJEN / KUM.1/4/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Pasal 6 huruf a.

- b. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Penyidik telah memeriksa saksi-saksi, apakah sudah menetapkan Tersangkanya, bahwa Termohon telah mengambil keterangan saksi-saksi dalam rangka pengumpulan bahan keterangan pada tingkat Penyelidikan dan sampai sekarang Termohon (Penyidik) belum menemukan orang yang menguasai terhadap barang temuan dalam proses pengangkutan kayu yang tidak disertai Dokumen Sahnya Hasil Hutan yang merupakan perbuatan Tindak Pidana Kehutanan dengan menggunakan alat angkut mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI dan apabila Pemohon dapat menghadirkan Sopir yang bernama RIDO SETIAWAN Alias WAWAN yang menguasai mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI dalam pengangkutan kayu yang tidak disertai Dokumen hasil Hutan maka Termohon (Penyidik) akan menetapkan Sopir tersebut sebagai Tersangkanya dan meningkatkan dari Proses Penyelidikan ke Tahap Penyelidikan.
- c. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah dimintai keterangan oleh Penyidik mengenai kepemilikan Truck tersebut, bahwa Termohon telah mengambil keterangan terhadap kepemilikan Truck tersebut adalah tidak benar karena dalam keterangan saudara ARYA PANDINI pada hari rabu tanggal 28 April 2021 menyatakan bahwa selaku Penanggung Jawab kendaraan dengan Nopol BH 8168 TI bukan sebagai Pemilik kendaraan dengan Nopol BH 8168 TI tersebut dengan alibi menyatakan bahwa kendaraan tersebut milik paman beliau yang bernama HERMAN dengan alamat di Thehok.
- d. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pemohon meminta terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak, bahwa Termohon telah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI dalam rangka pengamanan Barang Temuan yang digunakan sebagai alat angkut dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana yang telah diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.26 / MENLHK/SETJEN / KUM.1/4/2017 tanggal 20

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Pasal 6 huruf a.

- e. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pemohon menyatakan bahwa Perkara tersebut tidak bisa dituntut karena tidak ada tersangkanya, bahwa Termohon telah melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI dalam rangka pengamanan Barang Temuan yang digunakan sebagai alat angkut dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana yang telah diatur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.26 / MENLHK/SETJEN / KUM.1/4/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Pasal 39 dan Pasal 40.
- f. Dalil Pemohon menyatakan bahwa Pemohon menuntut kerugian kepada termohon sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), bahwa Termohon menyatakan bahwa tuntutan pemohon tidak berdasar karena Termohon melakukan tindakan pengamanan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI dalam rangka pengamanan Barang Temuan yang digunakan sebagai alat angkut dalam tindak pidana kehutanan telah sesuai dengan kewenangan Termohon dan telah berdasarkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.26 / MENLHK/SETJEN / KUM.1/4/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahwa berdasarkan uraian didalam jawaban Termohon di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, semua tindakan Termohon dalam pengamanan Barang Temuan perkara a quo adalah sah secara hukum.

Selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Dalam eksepsi**

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*)

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak seluruh Permohonan Praperadilan dari PEMOHON;
2. Menyatakan tindakan Pengamanan Barang Temuan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah secara hukum
3. Menghukum PEMOHON membayar biaya perkara.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian lingkungan dan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. Pendahuluan:

1. Bahwa Termohon sebelum menjawab segala dalil yang disampaikan oleh Pemohon ijinakan Termohon menyampaikan fakta-fakta mengenai kegiatan mengamankan 1 unit truck Cold Diesel Canter nomor plat BH 8168 TI yang diduga mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, berlokasi di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.
2. Seksi Wilayah III (Palembang) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera mendapat Pelimpahan Penanganan Pengaduan dari Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi (PPSA) dengan surat Nomor : S.388/PPSA/PP/GKM.0/3/2021, terkait perusakan sekat kanal lahan gambut di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang diduga dilakukan oleh pelaku illegal logging.
3. Kepala Balai menugaskan **Samsuarno, Nana Sudiana, Rizki Fauzi, S.T., Faishal Priadikarno, A.Md** untuk melakukan kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi (PULDASI) berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Nomor : ST.1056/BPPHLHKS/SW.3/KUM/4/2021, tanggal 21 April 2021.
4. Pada tanggal 27 April 2021 Tim berangkat dari Kantor Seksi Wilayah III Palembang menuju Lokasi yang akan dilakukan kegiatan PULDASI yaitu di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 28 April 2021 didalam perjalanan tepatnya di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, tim mencurigai 1 unit truck Cold Diesel Canter nomor polisi BH 8168 TI yang membawa kayu dan segera memberhentikan mobil tersebut.
5. Tim melakukan pemeriksaan terhadap Sopir truck yang bernama **Wawan** dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Surat Sahnya Hasil Hutan. Tim akhirnya membawa sopir dan kernetnya bernama **Ariyanto** ke Mako Sporc Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Diperjalanan tim bertemu dengan seorang yang mengaku bernama **Herman** yang mengaku sebagai pemilik truck Cold Diesel Canter nomor polisi BH 8168 TI yang meminta untuk melepaskan trucknya dan tidak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membawanya ke Kantor Mako Sporc Jambi.

7. Pada saat Tim berbicara dengan **Herman** sopir yang mengaku bernama **Wawan** melarikan diri. Kemudian Tim membawa 1 unit truck Cold Diesel Canter nomor polisi BH 8168 TI dan orang yang bernama **Herman** ke Kantor Mako Sporc Jambi.
8. Setelah dilakukan pemeriksaan orang yang bernama **Herman** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada bernama **Arya Pandini** dan **Ariyanto** serta barang bukti berupa 1 unit truck Cold Diesel Canter nomor polisi BH 8168 TI yang bermuatan hasil hutan kayu Balok kaleng (*square log*) sebanyak 123 batang diamankan dan dibawa oleh tim ke Kantor Mako Sporc Jambi, dan segera diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

## **II. Eksepsi**

Sebelum Termohon mengajukan bantahan/tangkisan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menanggapi permohonan Pemohon dalam Eksepsi (keberatan/sanggahan) dengan uraian sebagai berikut:

### **A. Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing kepemilikan**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon, apakah Pemohon adalah tersangka atau keluarga tersangka.
2. Dalam permohonan Pemohon hanya menjelaskan mengenai dasar hukum permohonan, alasan permohonan, analisis yuridis dan petitum dan tidak sama sekali menjelaskan kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon.
3. Bahwa dalam permohonan mengenai alasan permohonan praperadilan mengatakan bahwa Pemohon adalah pemilik 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI tercatat dalam STNK atas nama NARDI, sedangkan Pemohon memiliki identitas yaitu ARYA PANDINI, sehingga Pemohon tidak memiliki hak atas kepemilikan 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI tersebut sehingga tidak memiliki kewenangan dalam menggugat Perkara a quo.
4. Bahwa mengenai subyek hukum yang berhak mengajukan permohonan praperadilan dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam pasal 79 menyatakan: "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu



penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Selanjutnya Pasal 80 KUHAP menyatakan:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Selanjutnya Pasal 81 KUHAP menyatakan:

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

5. Bahwa Pasal tersebut membatasi siapa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan dan ganti rugi. Walaupun akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 21/PUU-XII/2014 memperluas obyek permohonan menjadi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan penghentian penyidikan dan ganti rugi, namun Mahkamah Konstitusi tidak mengubah atau menambah subyek praperadilan dan tetap mengacu pada Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHAP yaitu tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya, Penyidik atau Penuntut Umum dan Pihak ketiga.

#### **B. Yuridiksi atau kewenangan Gugatan**

Kewenangan Gugatan terhadap Sidang Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN.Snt tidak pada tempatnya karena terhadap perkara pokok masih tahap Penyelidikan atau Pengumpulan Bahan Keterangan yang mana Termohon I (Penyidik) belum menemukan Tersangkanya dan terhadap barang temuan berupa 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI belum dilakukan Penyitaan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk mendapatkan Penetapan Sita terbukti belum terdaftarnya permohonan persetujuan Sita pada Pengadilan Negeri Sengeti.

#### **C. Bahwa permohonan kurang cermat (*obsuure Liebel*)**

1. Bahwa dalam obyek permohonan Pemohon menyatakan mengenai



sah atau tidaknya penyitaan, merupakan kesimpulan Pemohon yang keliru karena apa yang dilakukan oleh Termohon I bukan penyitaan melainkan pengamanan sebagaimana diatur dalam tugas dan fungsi Termohon I sebagai Polisi Kehutanan.

2. Bahwa Termohon I belum mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Termohon I baru melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana yang selanjutnya menjadi dasar pengeluaran Surat Perintah penyidikan (Sprindik), oleh karena Termohon I belum mengeluarkan surat perintah penyidikan maka tindakan yang diambil oleh Termohon I adalah tindakan sebagaimana kewenangannya sebagai polisi kehutanan, berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dan Jo Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.
3. Bahwa dalam peraturan hukum di atas Polisi Khusus Kehutanan diberikan kewenangan melakukan pengamanan jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana yang menyangkut mengenai hutan, hasil hutan, pelaksanaan tugas dan kewenangan polisi kehutanan tersebut berbeda dengan pelaksanaan tugas penyidikan karena tindakan polisi kehutanan bukan merupakan tindakan *pro justisia*.

### **III. Jawaban Pokok Permohonan**

1. Bahwa dalam jawaban pokok permohonan ini merupakan satu kesatuan dari eksepsi yang telah Termohon sampaikan diatas. Pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa lembaga Praperadilan sejatinya adalah lembaga untuk menguji mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan ganti kerugian, rehabilitasi dan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ditambah dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

#### **A. Tentang Mengamankan yang dilakukan oleh Termohon atas 1 Unit Truck Cold Diesel Nomor Plat BH 8168 TI telah sesuai dengan aturan yang berlaku**

1. Termohon memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal



51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - e. **dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan**
  - f. membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.

2. Termohon memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menentukan sebagai berikut:

1. Lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
  - b. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan;
  - c. melaksanakan kampanye antiperusakan hutan;
  - d. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;
  - e. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;



f. melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;

g. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial.

3. Termohon adalah Polhut yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 s/d Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 4 :

(1) Polhut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dan fungsi:

a. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

(2) Tugas dan fungsi Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:

a. preemtif;

b. preventif; dan

c. represif.

Pasal 5 :

(1) Kegiatan preemtif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2) huruf a, merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.

(2) Kegiatan preemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:





- c. penyadartahuan dan penyuluhan; dan
- d. pembinaan dan pendampingan masyarakat.

**Pasal 6 :**

- (1) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.
- (2) Kegiatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - b. patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
  - c. penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya; dan
  - d. identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.

**Pasal 7 :**

- (1) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.
- (2) Kegiatan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. operasi penegakan hukum;
  - b. pengumpulan bahan keterangan;
  - c. pengamanan barang bukti;
  - d. penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
  - e. penanggulangan konflik satwa liar;
  - f. pemadaman kebakaran; dan
  - g. pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon atas 1 Unit Dumd Truck Cold Diesel Nomor Plat BH 8168 TI telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

**B. Tentang Ganti Kerugian**

Terhadap petitum Pemohon 11 yang intinya Pemohon meminta ganti kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan ini Termohon tegaskan bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan Pemohon seolah-olah memanfaatkan Lembaga



Praperadilan sebagai sarana penyelundupan hukum dan upaya untuk melakukan pemerasan terhadap Termohon karena:

1. Segala tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon terkait perkara *a quo*, dilakukan oleh termohon berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang benar.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 81 KUHP ditentukan:  
"Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya".
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon sama sekali belum melakukan proses hukum terhadap diri Pemohon, sehingga Pemohon belum pernah ditangkap, belum pernah ditahan, dan belum pernah ditetapkan sebagai tersangka.
4. Oleh karena Pemohon belum pernah ditangkap, belum pernah ditahan, dan belum pernah ditetapkan sebagai tersangka, maka permohonan Pemohon yang telah mengajukan ganti kerugian tidak beralasan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalil Pemohon terkait permintaan ganti kerugian adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karena itu maka dalil tersebut harus dinyatakan ditolak.

#### **PERMOHONAN (PETITUM)**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

##### **I. Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

##### **II. Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak seluruh Permohonan Praperadilan dari Pemohon.
2. Menyatakan tindakan mengamankan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah secara hukum.
3. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kelestarian lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang (*In Dubio Pro Natura*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Nardi bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Nardi atas kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV dengan nomor rangka MHMF74P5BK056733, Nomor Polisi BH 8168 TI, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kwintasi untuk pembayaran 1 (satu) Unit Mits-Colt Diesel FE 74 HDV TH 2011 dengan nomor rangka MHMF74P5BK056733, Nomor Mesin 4D34TG83432 tanggal 10 November 2020, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sujana Herman** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu merupakan paman dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pada perkara ini;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Canter yang dimiliki Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Canter berwarna kuning namun saksi tidak ingat dengan nomor polisi kendaraan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut adalah milik Pemohon karena kendaraan tersebut ada di rumah Pemohon dan saksi diajak Pemohon untuk ikut mengantar Pemohon untuk membeli kendaraan truk tersebut pada sekitar tahun 2021;
  - Bahwa saksi mengantar pemohon membeli kendaraan berupa truk di



daerah Trembesi dan membeli dengan seseorang yang tinggal di Muara Sabak;

- Bahwa Pemohon ingin membeli truk untuk digunakan mengangkat sawit dan mengangkat barang lainnya;
- Bahwa pada saat bertemu dengan penjual, kendaraan tersebut dibeli dengan *over-kredit* dan saksi melihat Pemohon menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa proses *over-kredit* tersebut dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan dan tidak melalui perusahaan leasing;
- Bahwa pada penyerahan uang tersebut saksi tidak melihat dokumen apapun yang ditandatangani oleh Pemohon;
- Bahwa kendaraan tersebut sepengetahuan saksi belum dibaliknama oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan seseorang yang bernama Wawan dan saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan terhadap Wawan;
- Saksi tidak kenal dengan nama Nardi tapi saksi mengenal Sarmin anak Nardi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Sarmin yang merupakan anak dari Nardi, dan mengetahui Sarmin mempunyai Truk untuk dilakukan *overkredit*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Kejadian Nomor : LK. 04/BPPHLHK-SW.II/I/SPORC-JBI/4/2021 Tanggal 28 April 2021 bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti TI-1**;
2. Fotokopi Kutipan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik.01/BPPHLHK-SW.II/1/PPNS JBI/04/2021 tanggal 28 April 2021, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti TI-2**;
3. Fotokopi Berita Acara Temuan, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti TI-3**;
4. Fotokopi Berita Acara Keterangan (BAK) SAMSUARNO Bin M.TAMIN bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti TI-4**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Keterangan (BAK) ARYAPANDINI Alias RYAN Bin PURWADI, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti TI-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Keterangan (BAK) ARIYANTO Bin ARIFIN bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti TI-6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning dengan Nopol BH 8168 TI atas nama NARDI, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti TI-7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1571021409920021 atas nama ARYA PANDINI Sebagai Pemohon Perkara Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2022/PN.Snt bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti TI-8**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengaduan nomor S.848/PM/122020 tanggal Desember 2020 bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda **bukti TII-1**;
2. *Print out* Surat Pelimpahan Penanganan Pengaduan no 388/PPSA/PP/GKM.0/32021, bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan Print-Out, selanjutnya diberi tanda **TII-2**;
3. *Print Out* Surat Tugas Nomor : ST.1056/BPPHLHKS/SW-3/Kum/4/2021 Tanggal 21 April 2022, bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan Print-Out. selanjutnya diberi tanda **TII-3**;
4. *Print out* Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan Print-Out, selanjutnya diberi tanda **bukti TII-4**;
5. *Print out* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/2012, bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan Print-Out, selanjutnya diberi tanda **bukti TII-5**;
6. *Print Out* Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN Bls, Tanggal 6 Maret 2020, bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan Print-Out, selanjutnya diberi tanda **bukti TII-6**;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt





7. *Print Out* Pasal 51 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan *Print-Out*, selanjutnya diberi tanda **bukti TII-7**;
8. *Print Out* Pasal 56 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan *Print-Out* selanjutnya diberi tanda **bukti TII-8**;
9. *Print Out* Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan *Print-Out*, selanjutnya diberi tanda **bukti TII-9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Kepolisian Khusus Nomor: 759/KTA/IX/2019, bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya diberi tanda **bukti TII-10**;
11. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Kepolisian Khusus Nomor: B/246/XI/2020 Tanggal 27 November 2020, bermaterai cukup dan dicocokkan merupakan Fotokopi dari Fotokopi, selanjutnya, selanjutnya diberi tanda **bukti TII-11**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Nana Sudiana** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan saksi merupakan ASN yang bekerja pada instansi Termohon II;
  - Bahwa awalnya saksi melakukan tugas untuk mengecek kanal yang rusak akibat dari illegal logging dimana saksi diturunkan berdasarkan surat tugas bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
  - Bahwa pada tanggal 28 April 2021 saat berada di daerah Muaro Jambi, saksi dengan Tim berpapasan dengan Truk berwarna kuning dengan nomor Polisi BH 8168 TI;
  - Bahwa selanjutnya saksi memberhentikan mobil truk tersebut yang didalamnya terdapat Supir dan KeneK yang menemani supir tersebut, dan ditanyakan kepada Supir tersebut mengenai bawaan pada truk tersebut dan diketahui bahwa bawaan truk tersebut merupakan kayu;
  - Bahwa Supir tersebut bernama Wawan dan keneKnya Bemama Ariyanto;
  - Bahwa selanjutnya saat dimintakan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut ternyata Supir tidak dapat menunjukan



dokumen SKSHH tersebut;

- Bahwa selanjutnya Supir dan Kemek tersebut dibawa ke Markas Polhut SPORC Jambi untuk diamankan;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke markas Polhut SPORC Jambi karena lokasi penangkapan dilakukan di wilayah yurisdiksi SPORC Jambi;
- Bahwa setelah itu saksi dan Tim membawa sopir dan kenek saksi, dimana sopir Wawan dengan saksi di mobil truck sedangkan Keneknya di mobil Patroli Kehutanan;
- Bahwa saat di jalan mobil Truck tersebut mogok dan saat sedang memperbaiki mobil truk tersebut, tidak lama setelah datang lah Pemohon yang mengaku sebagai pemilik dari kayu dan truk tersebut, lalu meminta mobil jangan ditahan, pada saat saksi dan Tim berbicara dengan Pemohon, selanjutnya ternyata Wawan yang merupakan supir Truk tersebut kabur dengan melewati belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim membawa kernek bernama Ariyanto dan juga Pemohon ke SPORC Jambi, dan selanjutnya saksi dan Tim membuat Laporan Kejadian terhadap temuan dari kejadian tersebut;
- Bahwa yang diserahkan kepada Penyidik adalah Pemohon yang mengaku sebagai pemilik mobil dan kayu, Ariyanto selaku kemek, Truk berwarna kuning dengan nomor Polisi BH 8168 TI, dan juga kayu balok yang berada pada truk tersebut;
- Bahwa Pemohon saat pertama kali bertemu pada saat truk mogok mengenalkan diri dengan nama Herman, namun saat dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui dari KTP pemohon bahwa nama Pemohon adalah Arya Pandini;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Penyidik bahwa saat ini proses perkara tersebut saat ini masih dalam tahap Penyelidikan;

2. **Faisal Priadikarno** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, sedangkan saksi merupakan ASN yang bekerja pada instansi Termohon II;
- Bahwa awalnya saksi melakukan tugas untuk mengecek kanal yang rusak akibat dari illegal logging dimana saksi diturunkan berdasarkan surat tugas bersama dengan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2021 saat berada di daerah Muaro Jambi, saksi dengan Tim berpapasan dengan Truk berwarna kuning dengan



nomor Polisi BH 8168 TI;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim memberhentikan mobil truk tersebut yang didalamnya terdapat Supir dan Kenek yang menemani supir tersebut, dan ditanyakan kepada Supir tersebut mengenai bawaan pada truk tersebut dan diketahui bahwa bawaan truk tersebut merupakan kayu;
- Bahwa Supir tersebut bernama Wawan dan kerennya bernama Ariyanto;
- Bahwa selanjutnya saat dimintakan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut ternyata Supir tidak dapat menunjukan dokumen SKSHH tersebut;
- Bahwa selanjutnya Supir dan Kenek tersebut dibawa ke Markas Polhut SPORC Jambi untuk diamankan;
- Bahwa mobil tersebut dibawa ke markas Polhut SPORC Jambi karena lokasi penangkapan dilakukan di wilayah yurisdiksi SPORC Jambi;
- Bahwa setelah itu saksi dan Tim membawa sopir dan kenek saksi, dimana sopir Wawan dengan saksi Nana di mobil truck sedangkan Keneknya di mobil Patroli Kehutanan bersama dengan saksi;
- Bahwa saat di jalan mobil Truck tersebut mogok dan saat sedang memperbaiki mobil truk tersebut, tidak lama setelah datang lah Pemohon yang mengaku sebagai pemilik dari kayu dan truk tersebut, lalu meminta mobil jangan ditahan, pada saat saksi dan Tim berbicara dengan Pemohon, selanjutnya ternyata Wawan yang merupakan supir Truk tersebut kabur dengan melewati belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim membawa kenek bernama Ariyanto dan juga Pemohon ke SPORC Jambi, dan selanjutnya saksi dan Tim membuat Laporan Kejadian terhadap temuan dari kejadian tersebut;
- Bahwa yang diserahkan kepada Penyidik adalah Pemohon yang mengaku sebagai pemilik mobil dan kayu, Ariyanto selaku kenek, Truk berwarna kuning dengan nomor Polisi BH 8168 TI, dan juga kayu balok yang berada pada truk tersebut;
- Bahwa Pemohon saat pertama kali bertemu pada saat truk mogok mengenalkan diri dengan nama Herman, namun saat dilakukan pemeriksaan ternyata diketahui dari KTP pemohon bahwa nama Pemohon adalah Arya Pandini;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Penyidik bahwa saat ini proses perkara tersebut saat ini masih dalam tahap Penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon, Termohon I dan Termohon II



mengajukan kesimpulan pada tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Termohon I dan Termohon II, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai *Legal Standing*;
2. Eksepsi mengenai Yurisdiksi Kewenangan Gugatan
3. Eksepsi mengenai permohonan kurang cermat (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus eksepsi yang memiliki uraian yang sama dan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi atas *Legal Standing* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Termohon pada Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Praperadilan karena 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI tercatat dalam STNK atas nama NARDI bukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Termohon tersebut, Pemohon menyatakan pada pokoknya dalil eksepsi tersebut tidak benar karena telah terjadi perubahan kepemilikan mobil truck colt diesel canter dengan plat nomor BH 8168 TI kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, menurut Hakim sebelum masuk keadalam pokok perkara praperadilan, perlu ditentukan terlebih dahulu mengenai apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan sebagai Pemilik dari 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan dan Replik dari Pemohon serta jawaban dan duplik dari Para Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, terhadap hal tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa lembaga praperadilan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, yang berdasarkan Pasal 79, 80 dan 81 diatur mengenai subjek yang dapat mengajukan praperadilan yang secara limitatif, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 98/PUU-X/2012 dimana subjek yang dapat mengajukan praperadilan mengalami perluasan yaitu termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon merupakan pemilik dari 1 (satu) Unit Mits-Colt Diesel FE 74 HDV TH 2011 dengan nomor rangka MHMFE74P5BK056733, Nomor Mesin 4D34TG83432 warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8168 TI yang dilakukan penangkapan oleh Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 yaitu Bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama Nardi dan bukti P-2 yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Nardi atas kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV dengan nomor rangka MHMFE74P5BK056733, Nomor Polisi BH 8168 TI, dimana didapatkan keterangan bahwa terdapat 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI tercatat dalam STNK atas nama NARDI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3 yaitu Kwintasi untuk pembayaran 1 (satu) Unit Mits-Colt Diesel FE 74 HDV TH 2011 dengan nomor rangka MHMFE74P5BK056733, Nomor Mesin 4D34TG83432 tanggal 10 November 2020, dimana didapatkan keterangan bahwa terdapat penerimaan uang dari Arya Pandini (Pemohon) kepada Nardi sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran truk tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan bukti TI-1 yaitu Laporan Kejadian Nomor: LK.04/BPPHLHK-SW.II/I/SPORC-JBI/4/2021 Tanggal 28 April 2021, bukti TI-2 yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik.01/BPPHLHK-SW.II/1/PPNS JBI/04/2021 tanggal 28 April 2021, bukti TI-3 yaitu Berita Acara Temuan tanggal 28 April 2021, bukti TI-4 yaitu Berita Acara Keterangan (BAK) SAMSUARNO Bin M.TAMIN; bukti TI-5 yaitu Berita Acara Keterangan (BAK) ARYAPANDINI Alias RYAN Bin PURWADI; bukti TI-6 yaitu Berita Acara Keterangan (BAK) ARIYANTO Bin ARIFIN, serta bukti TII-1 yaitu Surat Pengaduan nomor S.848/PM/122020 tanggal Desember 2020, bukti TII-2 yaitu Surat Pelimpahan Penanganan Pengaduan no 388/PPSA/PP/GKM.0/32021, bukti TII-3 yaitu Surat Tugas Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST.1056/BPPHLHKS/SW-3/Kum/4/2021 Tanggal 21 April 2022 yang dikuatkan dengan saksi Nana Sudiana dan saksi Faisal Priadikamo dimana didapatkan keterangan bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Supir yang bernama Wawan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI yang membawa muatan kayu dan oleh karena tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maka Supir tersebut diamankan oleh Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka perlu dibuktikan apakah pemilik yang menguasai 1 (satu) Unit Mits-Colt Diesel FE 74 HDV TH 2011 dengan nomor rangka MHMFE74P5BK056733, Nomor Mesin 4D34TG83432 warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8168 TI adalah Pemohon atau Wawan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kwintasi untuk pembayaran 1 (satu) Unit Mits-Colt Diesel FE 74 HDV TH 2011 dengan nomor rangka MHMFE74P5BK056733, Nomor Mesin 4D34TG83432 tanggal 10 November 2020, selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi Sujana Herman yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didapatkan fakta bahwa:

- Saksi Sujana Herman tersebut menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Pemohon dan Nardi merupakan *overkredit*;
- Saksi Sujana Herman hanya melihat Pemohon menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- saksi Sujana Herman hanya bertemu dengan seseorang yang bernama Sarmin dan tidak bertemu dengan Nardi;
- saksi Sujana Herman tidak melihat Pemohon menandatangani dokumen apapun saat menemani jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai adanya fakta bahwa jual-beli yang dilakukan oleh Pemohon dan Nardi adalah merupakan *overkredit* dan **terdapat perbedaan jumlah pembelian** yang dinyatakan oleh saksi Sujana Herman sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ternyata lebih jauh dari bukti P-3 yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu tertulis sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), terhadap hal ini juga ternyata Pemohon tidak pula menghadirkan Nardi selaku penjual juga sebagai saksi untuk menerangkan penjualan terhadap 1 (satu) Unit Mits-Colt Diesel FE 74 HDV TH 2011 dengan nomor rangka MHMFE74P5BK056733, Nomor Mesin 4D34TG83432 warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8168 TI tersebut. Selain itu **terdapat perbedaan mengenai tanggal pembelian**, dimana berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Sujana Herman pembelian dilakukan pada tahun 2021, sedangkan pada bukti P-3 tertulis tanggal 10 November 2020, sehingga apabila dihubungkan dengan bukti P-3 maka keterangan saksi Sujana Herman tersebut sangat bertolak belakang dan berdiri sendiri, oleh karena itu Hakim juga tidak dapat mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai peralihan 1 (satu) Unit Mits-Colt Diesel FE 74 HDV TH 2011 dengan nomor rangka MHMF74P5BK056733, Nomor Mesin 4D34TG83432 warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8168 TI tersebut, apakah benar Pemohon merupakan pemilik dari truk tersebut, ataukah telah beralih kepada Wawan, karena berdasarkan keterangan saksi penangkap, yang mengendarai truk tersebut adalah Wawan. Selain itu, Hakim juga tidak ditemukan adanya bukti pembayaran upah atau kerja sama antara Pemohon dengan Wawan terhadap penggunaan terhadap 1 (satu) Unit Mits-Colt Diesel FE 74 HDV TH 2011 dengan nomor rangka MHMF74P5BK056733, Nomor Mesin 4D34TG83432 warna Kuning dengan Nomor Polisi BH 8168 TI tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan daitas maka menurut Hakim, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa benda yang didalilkan dikuasainya tersebut telah beralih kepadanya, maupun adanya hubungan pekerjaan antara Pemohon dengan Wawan, sehingga dengan demikian bukti P-3 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan dari 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Canter dengan plat nomor BH 8168 TI, dimana berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tercatat kepemilikan dari kendaraan tersebut adalah milik seseorang bernama Nardi, sedangkan peralihan hak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah miliknya tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan penguasaan terakhir kendaraan berupa mobil truk tersebut terakhir adalah pada Wawan selaku Sopir yang posisinya saat ini melarikan diri, sehingga berdasarkan hal tersebut maka apabila dihubungkan dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 98/PUU-X/2012 maka Pemohon tidak mempunyai *persona standi in Judicio* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan sehingga menyebabkan Permohonan Praperadilan Pemohon mengandung cacat formil, sehingga eksepsi Para Termohon mengenai Pemohon tidak mempunyai *Legal Standing* adalah beralasan menurut hukum dan patutlah untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Termohon telah diterima sehingga eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangkan lebih lanjut;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai legal standing, dan eksepsi dari Para Termohon telah dinyatakan diterima oleh karena itu Permohonan Praperadilan Pemohon telah mengandung cacat formil dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Memperhatikan, Pasal 77, Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Termohon I dan Termohon II mengenai *Legal Standing*;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Darmi, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Dewi Darmi, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.